

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

- 1) Pengaturan pelaksanaan Eksekusi Putusan PTUN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengalami revisi sebanyak 2 (dua) kali yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan pertamanya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi pada kenyataannya banyak yang tidak terlaksana karena pengaturan eksekusi dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menimbulkan kesalahpahaman mengenai kemandirian lembaga peradilan, yaitu agar dilaksanakan isi putusan PTUN, maka Ketua PTUN harus meminta kepada atasan pejabat eksekutif yang dijadikan tergugat agar mematuhi putusan, karena atasan pejabat tergugat “dianggap” memiliki hak veto. Dihubungkan dengan Asas *Contrarius Actus* yang logika digunakan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan Instrumen Hukum Administrasi Negara, pengaturan prosedur ini karena penyusun undang-undang sadar bahwa pejabat-pejabat di Indonesia tidak mematuhi perintah pengadilan. Selain itu, ada beberapa yang menjadi kasus yang menurut atasan pejabat tergugat tidak berkenan melaksanakan isi putusan karena bersifat sensitif yang diasumsikan dapat

membahayakan stabilitas masyarakat dan politik, kemudian di dalam Pasal 116 UU PTUN ini tidak memberikan rincian mengenai besaran uang paksa (*dwangsom*) yang dikenakan serta mekanisme pengenaannya. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan interpretasi yang bervariasi di kalangan penegak hukum dan pejabat tata usaha negara, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penerapan sanksi.

- 2) Penerapan Asas *Contrarius Actus* dalam eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) belum efektif dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia karena masih bergantung pada kesediaan dan kesadaran hukum pejabat TUN untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Meskipun secara normatif UU PTUN mengatur kewajiban pejabat TUN untuk mencabut atau memperbaiki keputusan yang disengketakan, ketiadaan mekanisme pemaksaan dan sanksi yang efektif sering kali menyebabkan putusan PTUN tidak dilaksanakan dengan segera atau sepenuhnya. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum dan berkurangnya efektivitas putusan pengadilan. Frase "dan/atau sanksi administratif" dalam UU PTUN menunjukkan adanya pilihan antara uang paksa atau sanksi administratif tanpa panduan yang jelas, sehingga penerapan sanksi bisa menjadi tidak tegas dan tidak memadai. Selain itu, UU PTUN tidak menyebutkan mekanisme pengawasan dan penegakan yang jelas, yang menyebabkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pejabat yang

tidak mematuhi putusan pengadilan menjadi lemah dan memungkinkan terjadinya ketidakpatuhan berkelanjutan.

- 3) Putusan PTUN saat ini belum memiliki kekuatan eksekutorial yang mutatis mutandis dilaksanakan oleh Pejabat TUN, sehingga belum mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan. Hal ini disebabkan tidak secara tegas memberikan kepastian sanksi untuk yang tidak melaksanakan eksekusi putusan PTUN. Adapun faktor penghambat pelaksanaan eksekusi PTUN belum memberikan kepastian hukum dan berkeadilan adalah faktor substansi hukum mengenai yang belum mengatur sanksi terhadap pejabat Tata Usaha Negara yang tidak menjalankan ketentuan sebagaimana Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, dimana terdapat perbedaan pelaksanaan putusan hakim PTUN diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terletak pada prosedur dan mekanisme eksekusi serta sanksi yang diterapkan. UU PTUN, khususnya Pasal 116, mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara dengan memberi wewenang untuk mengenakan uang paksa dan/atau sanksi administratif jika pejabat tidak melaksanakan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan. Sebaliknya, UU AP lebih menekankan pada tata cara administrasi yang harus diikuti oleh pejabat dalam menjalankan putusan pengadilan, serta menyediakan kerangka untuk mengajukan banding atau upaya administratif lainnya sebelum putusan tersebut dilaksanakan. Hal ini menciptakan dualitas yang dapat

menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan putusan, di mana UU PTUN fokus pada kepatuhan terhadap putusan pengadilan, sementara UU AP memberikan ruang bagi proses administrasi yang dapat memperlambat eksekusi putusan. Penyelarasan kedua undang-undang ini diperlukan untuk memastikan bahwa putusan hakim PTUN dapat dilaksanakan dengan cepat dan efektif, tanpa mengabaikan prosedur administrasi yang baik, konflik antar peraturan ini dapat menimbulkan kebingungan dan hambatan dalam pelaksanaan putusan peradilan TUN secara efektif.

## **B. Saran-Saran**

- 1) Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara maka untuk mengatasi ketidakadanya pengaturan yang jelas mengenai uang paksa dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), pemerintah dan Mahkamah Agung perlu melakukan revisi yang komprehensif terhadap UU tersebut. Pemerintah bisa memulai dengan mengajukan amendemen yang menyertakan ketentuan rinci tentang besaran uang paksa yang proporsional serta mekanisme penetapannya. Ketentuan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mencegah interpretasi yang berbeda-beda dan memberikan panduan yang jelas bagi para hakim dalam menjatuhkan sanksi.
- 2) Dalam rangka memberikan sebuah kepastian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan atau pedoman khusus yang

mengatur tentang tata cara penerapan uang paksa dalam pelaksanaan putusan PTUN. Pedoman ini harus mencakup prosedur penetapan, eksekusi, dan pengawasan terhadap uang paksa, serta memberikan panduan yang jelas bagi para pejabat dan pengadilan tata usaha negara. Hal ini akan membantu memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan bersifat efektif dan memberikan efek jera, sekaligus melindungi hak-hak warga negara yang telah memenangkan gugatan di pengadilan. Kemudian perlu adanya peningkatan koordinasi dan pengawasan antara lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaan putusan PTUN. Pemerintah dan Mahkamah Agung bisa membentuk sebuah badan pengawas independen yang bertugas untuk memonitor dan memastikan kepatuhan pejabat terhadap putusan pengadilan. Badan ini juga harus diberi wewenang untuk menindak pejabat yang tidak mematuhi putusan dan mengenakan uang paksa. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas dan pengawasan yang ketat, diharapkan pelaksanaan putusan PTUN dapat berjalan lebih efektif dan meningkatkan kepastian hukum di Indonesia.

- 3) Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam Pasal 116 UU PTUN No. 51 Tahun 2009 dan UU Administrasi Pemerintahan, pemerintah dan Mahkamah Agung perlu melakukan harmonisasi peraturan melalui revisi undang-undang yang menyelaraskan ketentuan eksekusi putusan. Pemerintah harus mengajukan amendemen yang mengintegrasikan mekanisme eksekusi yang jelas, termasuk prosedur, besaran uang paksa, dan sanksi

administratif yang konsisten dengan prinsip-prinsip UU Administrasi Pemerintahan. Mahkamah Agung dapat mendukung upaya ini dengan menerbitkan pedoman pelaksanaan yang rinci untuk memastikan bahwa putusan pengadilan ditaati secara konsisten oleh pejabat administrasi. Selain itu, pembentukan badan pengawas independen yang memiliki kewenangan untuk memantau dan menindak ketidakpatuhan akan memperkuat pengawasan dan memastikan bahwa setiap putusan pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, apabila tidak dilaksanakan maka Putusan Pengadilan Tata Usaha yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat diajukan kepada ranah Hukum Perdata untuk mendapatkan kepastian hukum bagi pencari keadilan.